



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0048 TAHUN 2022

TENTANG

PANITIA PENILAI ARSIP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT DENGAN RETENSI  
ARSIP SEKURANG-KURANGNYA 10 (SEPULUH) TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 761 Tahun 2022 tentang Panitia Penilai Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat Dengan Retensi Arsip Sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) Tahun, maka perlu ditetapkan panitia penilai arsip untuk tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Panitia Penilai Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan keputusan walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 502, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5006);
7. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
8. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 64009);
9. Keputusan Gubernur Nomor 1599 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip;
10. Keputusan Gubernur Nomor 761 Tahun 2022 tentang Panitia Penilai Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat Dengan Retensi Arsip Sekurang-Kurangnya 10 (Sepuluh) Tahun;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PANITIA PENILAI ARSIP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT DENGAN RETENSI ARSIP SEKURANG-KURANGNYA 10 (SEPULUH) TAHUN.


KESATU : Menetapkan Panitia Penilai Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah : Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
- b. Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
- c. Anggota : 1. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat  
2. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat  
3. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat.

- KEDUA : Panitia Penilai Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat  
sebagaimana Diktum KESATU bertanggung jawab dalam  
pelaksanaan penilaian arsip.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 November 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



YANI WAHYU PURWOKO  
NIP. 197302241993111001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat